

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 070/SE/DIR/RSMU/I/2017**

**Tentang  
PEDOMAN PELAYANAN PESERTA BPJS KESEHATAN  
DI RS MATA UNDAAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kota Surabaya tentang Tindak Lanjut Pertemuan Jejaring Faskes pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Maka pihak manajemen Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya menginformasikan beberapa kebijakan pelayanan kesehatan terhadap tindakan :

1. RSMU tidak melayani rujukan partial jika tidak disertai pembiayaan oleh FKTL perujuk maka dilayani sebagai rujukan penuh (alih rawat)
2. Untuk peserta yang mempunyai lebih dari satu keluhan/diagnosa.
  - a. Bila masih berkaitan → cukup satu diagnosa utama saja yang ditulis dalam surat rujukan.
  - b. Tidak berkaitan (berbeda) → diberikan tambahan diagnosa pada blangko rujukan secara manual, maksimal 2 (dua) diagnose dan harus diberikan paraf dokter perujuk dan stempel FKTP Perujuk.
  - c. Di FKTL jika memerlukan konsul ke poli lain (**Rujukan Internal**) tidak diperlukan rujukan baru, cukup surat konsul dengan diagnosa utama sesuai poli yang dirujuk.
  - d. jika memerlukan rujukan ke FKTL lain (**Rujukan Eksternal**) baik horizontal maupun vertikal :
    - Dibuatkan surat rujukan sesuai format dengan menyebutkan alasan merujuk.
    - Tidak memerlukan surat rujukan dari FKTP.
    - Jika diagnosa masih sama dan masa berlaku rujukan belum habis tidak boleh dirujuk ke FKTL lain.



- Pemberian rujukan atas indikasi medis bukan atas permintaan sendiri (APS).
3. Bila masa berlaku rujukan telah habis tetapi :
    - a. Pasien masih memerlukan perawatan maka dokter di FKTRL mengeluarkan surat keterangan dalam perawatan (SKDP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
    - b. Bila kondisi pasien masih memerlukan pelayanan spesialisik namun memungkinkan untuk dirawat di FKTP perujuk maka pasien dirujuk balik ke FKTP perujuk.
    - c. Bila pelayanan di FKTRL telah selesai maka dokter di FKTRL merujuk balik pasien ke FKTP.
  4. Peserta dengan kondisi *Emergency* yang dilayani di IGD
    - a. Tidak memerlukan rujukan dari FKTP (rekam medis dan stampel IGD sebagai pengganti surat rujukan FKTP).
    - b. Setelah selesai dan diperbolehkan pulang harus dibuatkan surat pengantar ke FKTP dengan mencantumkan tanggal pelayanan, diagnose, terapi, tindakan yang telah dilakukan.
    - c. Bila memerlukan rawat inap, maka surat pengantar MRS (rawat inap) dapat dipergunakan untuk mengurus SEP.
  5. Pasien paska rawat inap yang perlu kontrol :
    - a. Tidak memerlukan rujukan dari FKTP.
    - b. Dapat menggunakan surat kontrol dari rawat inap untuk mengurus SEP. Surat kontrol harus mencantumkan diagnosa dan tanggal kontrol **(Dengan stempel tanggal untuk menghindari dirubahnya tanggal oleh peserta).**



- c. Bila peserta kontrol sebelum atau melewati tanggal yang tercantum pada surat control, maka diberikan kelonggaran waktu H-3 (hari) dan H+3 (hari) dari tanggal kontrol yang ditetapkan.
  - d. Bila pasien kontrol dengan diagnosa berbeda, maka diarahkan untuk ke FKTP (diperlukan rujukan FKTP) karena dianggap kasus baru.
6. Penulisan pengisian form rujukan/Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP)/Rencana Terapi/Hasil Pemeriksaan harus ditulis lengkap dan jelas dan jika terdapat unsur tanggal harus berupa stempel.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya  
Pada tanggal 19 Januari 2017  
Direktur,



  
dr. Bambang Samudra M. Kes